

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam kebutuhan hidup sangat membutuhkan dana, dan jumlahnya tidak sedikit. Semakin tinggi taraf hidup maka permintaan dana akan semakin tinggi, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sektor swasta terutama yang memakai jasa kelembagaan perbankan. Namun, badan usaha perbankan tidak bisa mencukupi semua banyaknya yang dibutuhkan pendanaan masyarakat. Mengingat terbatasnya ruang lingkup alokasi kredit di sektor bidang perbankan, keadaan sumber usaha yang tersedia serta kebutuhan untuk menerapkan tujuan yang sangat ketat dalam memberikan kredit.

Masyarakat kemudian menggunakan strategi untuk mencari bentuk saluran pendanaan yang lain agar dapat memperoleh kebutuhan pendanaannya. Diantaranya yaitu adanya lembaga leasing yang lebih menyesuaikan dibanding lembaga perbankan. Fleksibilitas badan tersebut mencakup dokumentasi, jaminan, struktur kontrak, ukuran dan durasi angsuran penyewa, dan penggunaan prosedur sederhana.

Meskipun lembaga Leasing tidak dikenal luas dalam KUH Perdata, namun dalam Prakteknya disebut "Lease" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi "Sewa". Peraturan lembaga pembiayaan di Indonesia telah dikenalkan pada tahun 1974 pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 9. Leasing mengacu pada sewa yang digunakan oleh lessee dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk menyediakan beberapa modal komersial dengan opsi (finance lease) atau sewa tanpa opsi (operating lease) Angsuran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perjanjian *Leasing* di PT. Adira Cabang Medan ?
2. Bagaimana tanggung jawab *Leasing* di PT. Adira (Lessor) terhadap konsumen (Lessee) ?

3. Apa saja prinsip prinsip yang digunakan pt adira dalam tata kelola perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana proses perjanjian *leasing* yang terjadi pada PT. Adira terhadap konsumen yang memakai jasa PT. Adira.
2. Menganalisis hak dan kewajiban pihak *leasing* dan konsumen
3. Mengetahui prinsip tata kelola perusahaan pt adira serta landasan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Guna mengetahui dan mengembangkan wawasan yang lebih jauh mengenai praktek leasing yang ada di Indonesia
2. Guna menumbuhkan lebih banyak kemampuan cara berpikir yang dinamis, dan memahami kemampuan penyusun untuk menerapkan disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Guna memberikan informasi yang bersifat akademik tentang penyelesaian yang dapat diambil oleh lessor apabila pihak lessor melanggar kontrak.